

---

## PENEGAKAN HUKUM LAUT TERHADAP PENCEMARAN SAMPAH DI WILAYAH PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNCLOS 1982

Tasyabitha Zhafirah<sup>1</sup>, Sania Afara Nadhifah<sup>2</sup>, Tarisya Putri Ufairah<sup>3</sup>, Ema Septaria<sup>4</sup>, Arimbi Fajari Furqon<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[tasyabitha2006@gmail.com](mailto:tasyabitha2006@gmail.com)<sup>1</sup>, [sanianadhifah279@gmail.com](mailto:sanianadhifah279@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[tarisyaicha17@gmail.com](mailto:tarisyaicha17@gmail.com)<sup>3</sup>, [emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id)<sup>4</sup>

---

***ABSTRACT;** Marine pollution caused by waste in coastal areas is a significant environmental issue, including in panjang Beach, Bengkulu City. This study aims to analyze law enforcement related to marine Pollution caused by waste based on the provisions of UNCLOS 1982. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that UNCLOS 1982 provides a comprehensive legal framework obligating states to prevent and control marine pollution; however, its implementation at the local level remains ineffective. The main challenges include weak supervision, low public awareness, and lack of strict law enforcement. Therefore, strengthening local regulations, increasing supervision, and enhancing public participation are essential to ensure effective law enforcement and sustainable marine environmental protection.*

***Keywords:** Marine Pollution; Unclos 1982; Law Enforcement; Coastal Area; Bengkulu*

**ABSTRAK** Pencemaran laut akibat sampah di wilayah pesisir merupakan permasalahan lingkungan yang serius, termasuk di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran laut akibat sampah berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pencegahan pencemaran laut, namun implementasinya di tingkat daerah belum optimal. Kendala utama meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurang tegasnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

**Kata Kunci:** Pencemaran Laut; Unclos 1982; Penegakan Hukum; Daerah; Pesisir; Bengkulu.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratannya. Kondisi geografis tersebut menjadikan laut sebagai komponen penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Laut berperan sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, sumber pangan, serta penunjang sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional (Rahmadi, 2015).

Namun demikian, kondisi lingkungan laut di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan serius, salah satunya adalah pencemaran laut akibat sampah. Pencemaran ini sebagian besar berasal dari aktivitas manusia di daratan (land-based sources), seperti pembuangan sampah rumah tangga, limbah industri, serta aktivitas pariwisata yang tidak dikelola dengan baik (Jambeck et al., 2015). Sampah yang masuk ke laut, khususnya sampah plastik, dapat bertahan dalam waktu yang lama dan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut serta kesehatan manusia.

Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan tersebut adalah Pantai Panjang Kota Bengkulu. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya pencemaran sampah yang cukup signifikan di sepanjang garis pantai. Sampah yang ditemukan berasal dari aktivitas masyarakat lokal, wisatawan, serta aliran dari sungai yang bermuara ke laut.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan lingkungan serta penegakan hukum. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi nasional yang mengatur mengenai pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup, implementasinya di tingkat daerah masih belum optimal (Rahmadi, 2015). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan lingkungan laut telah diatur secara komprehensif dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Konvensi ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan

mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber (Tanaka, 2019). Selain itu, UNCLOS juga mewajibkan negara untuk mengadopsi hukum dan kebijakan nasional yang mendukung perlindungan lingkungan laut.

Sebagai negara pihak dalam UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan konvensi tersebut ke dalam hukum nasional serta memastikan penegakan hukumnya berjalan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi di tingkat daerah, termasuk di Pantai Panjang Kota Bengkulu (Rothwell & Stephens, 2016).

Penelitian sebelumnya umumnya membahas pencemaran laut secara umum dalam skala nasional atau global, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji penegakan hukum terhadap pencemaran sampah di tingkat lokal dengan pendekatan UNCLOS 1982. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam mengkaji keterkaitan antara norma hukum internasional dan implementasinya di tingkat daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2017).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pencemaran laut, baik dalam hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) maupun hukum nasional Indonesia (Tanaka, 2019). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait penegakan hukum dan perlindungan lingkungan laut (Rahmadi, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UNCLOS 1982 serta peraturan perundang-undangan nasional, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian

menghubungkannya dengan kondisi empiris yang terjadi di Pantai Panjang Kota Bengkulu (Soekanto, 2014).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang diterapkan secara bersamaan dan saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2017).

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan isu pencemaran laut secara menyeluruh dan sistematis. Pendekatan ini digunakan karena setiap permasalahan hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang mengaturnya (Marzuki, 2017).

Dalam ranah hukum internasional, kajian difokuskan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) sebagai instrumen hukum laut internasional yang paling komprehensif dan otoritatif. UNCLOS 1982 mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut, termasuk kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari berbagai bentuk pencemaran (Tanaka, 2019). Konvensi ini menjadi acuan global yang mengikat negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut (Rothwell & Stephens, 2016).

Selain UNCLOS 1982, pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rahmadi, 2015)

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami, menguraikan, dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi fondasi teoritis dalam penelitian ini. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat tidak seluruh permasalahan hukum dapat diselesaikan semata-mata melalui pembacaan tekstual atas peraturan perundang-undangan yang ada (Marzuki, 2017).

Konsep-konsep hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi konsep penegakan hukum lingkungan (environmental law enforcement), konsep perlindungan lingkungan laut (marine environmental protection), konsep tanggung jawab negara (state responsibility), serta prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional seperti prinsip polluter pays, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Rahmadi, 2015).

Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai efektivitas pengaturan hukum yang ada serta mengidentifikasi celah-celah normatif (legal gaps) yang mungkin terdapat dalam regulasi yang berlaku (Soekanto, 2014<sup>1</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pencemaran Laut dalam UNCLOS 1982**

Pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) tercantum secara komprehensif dalam Bagian XII. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut (Pasal 192 UNCLOS).

Lebih lanjut, Pasal 194 UNCLOS mengatur bahwa negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber, termasuk pencemaran yang berasal dari daratan (land-based sources). Hal ini sangat relevan dengan kasus pencemaran sampah di kawasan pesisir seperti Pantai Panjang Bengkulu, di mana sebagian besar sampah berasal dari aktivitas manusia di darat (Tanaka, 2019).

Selain itu, UNCLOS juga menekankan bahwa negara harus mengadopsi hukum dan peraturan nasional untuk mengendalikan pencemaran laut (Pasal 207 UNCLOS). Ketentuan ini menunjukkan bahwa implementasi UNCLOS sangat bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara, termasuk Indonesia sebagai negara pihak (Rothwell & Stephens, 2016).

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *METOPEN PENELITIAN HUKUM*.

Dengan demikian, UNCLOS 1982 tidak hanya memberikan kerangka hukum internasional, tetapi juga mendorong negara untuk secara aktif mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan laut ke dalam sistem hukum nasionalnya.

## **2. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Sampah di Pantai Panjang Bengkulu**

Dalam konteks nasional, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.

Namun, implementasi di tingkat daerah, khususnya di Pantai Panjang Kota Bengkulu, masih menunjukkan berbagai kelemahan. Berdasarkan berbagai kajian mengenai pencemaran laut di Indonesia, salah satu permasalahan utama adalah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di wilayah pesisir (Jambeck et al., 2015).

Kondisi di Pantai Panjang menunjukkan bahwa pencemaran sampah masih menjadi permasalahan yang berulang. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya sampah plastik dan limbah domestik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek jera bagi masyarakat maupun pelaku usaha di sekitar kawasan tersebut.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagian besar pencemaran laut di Indonesia berasal dari aktivitas daratan, termasuk pengelolaan sampah yang tidak optimal (KLHK, 2020). Hal ini memperkuat bahwa permasalahan di Pantai Panjang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan nasional.

Selain itu, penegakan hukum yang ada cenderung lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif, seperti sosialisasi dan kegiatan kebersihan, dibandingkan dengan pendekatan represif berupa pemberian sanksi. Padahal, dalam teori penegakan hukum, keberhasilan suatu aturan sangat bergantung pada konsistensi penerapan sanksi (Soekanto, 2014).

### **3. Kendala dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap pencemaran sampah di Pantai Panjang menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural.

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan laut. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perilaku masyarakat merupakan salah satu faktor dominan dalam pencemaran laut (Jambeck et al., 2015).

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga menjadi kendala signifikan. Kurangnya fasilitas tempat sampah serta sistem pengelolaan limbah yang memadai menyebabkan sampah mudah berakhir di laut.

Ketiga, lemahnya pengawasan dari aparat berwenang menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi secara optimal. Dalam konteks ini, pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum lingkungan (Soekanto, 2014).

Keempat, kurang tegasnya penerapan sanksi hukum. Meskipun telah terdapat ketentuan sanksi dalam undang-undang, penerapannya di lapangan masih jarang dilakukan secara konsisten. Hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran.

### **4. Upaya dan Solusi Penegakan Hukum**

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Pantai Panjang, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik dan tegas terkait pencemaran laut. Regulasi ini harus selaras dengan prinsip-prinsip dalam UNCLOS 1982 serta peraturan nasional.

Kedua, peningkatan pengawasan di kawasan pesisir melalui kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini (Rothwell & Stephens, 2016).

Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan laut. Program edukasi ini dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, komunitas, maupun media sosial.

Keempat, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

Kelima, penguatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendekatan kolaboratif ini dinilai lebih efektif dalam menangani permasalahan lingkungan yang kompleks (KLHK, 2020).

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap pencemaran laut dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCLOS 1982.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap pencemaran sampah di Pantai Panjang Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal meskipun telah terdapat kerangka hukum yang jelas baik dalam UNCLOS 1982 maupun peraturan nasional. Kendala utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kurang tegasnya penerapan sanksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dapat tercapai secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Status lingkungan hidup Indonesia 2020*. Jakarta: KLHK.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The international law of the sea* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Tanaka, Y. (2019). *The international law of the sea* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Montego Bay: United Nations.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Status lingkungan hidup Indonesia 2020*. Jakarta: KLHK.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia (Edisi ke-2)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The international law of the sea* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanaka, Y. (2019). *The international law of the sea* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Montego Bay: United Nations.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.